

Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Penerapan Sanksi Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Pembukaan Lahan Perkebunan dengan Cara Membakar Hutan (Study Kasus Desa Talang Rimba Kec. Cengal Kab. OKI)

Bayu Cuan

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia, cuan_bayu@gmail.com

Abstrak

Hadirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Undang-Undang sektoral lainnya nyatanya belum berjalan dengan maksimal dalam melerang serta penerapan sanksi terhadap perbuatan membuka lahan perkebunan dengan cara membakar hutan. Penelitian menggunakan metode *field research* (penelitian lapangan). Hasil penelitian menunjukkan ada dua faktor penyebab pembukaan lahan perkebunan dengan cara dibakar yaitu faktor ekonomi dan faktor sarana prasarana. Penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan telah diatur dalam UU PPLH mulai dari sarana penegakan hukum administrasi, sarana penegakan hukum perdata serta sarana penegakan hukum pidana. Sedangkan dalam hukum islam pengaturan tentang pelaku pembakaran hutan termasuk dalam kategori jarimah ta'zir, dimana semua ketentuannya diserahkan kepada penguasa (ulil amri) yang dalam hal ini adalah Hakim.

Kata Kunci: Kebakaran Hutan, Jarimah Ta'zir

Abstract

The presence of Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management as well as other sectoral laws has not yet run optimally in combating and the application of sanctions to acts of clearing plantation land by burning forests. The study uses field research methods (field research). The results of the study showed that there were two factors that caused the clearing of plantations by burning, namely economic factors and infrastructure facilities. Law enforcement on forest burning actors has been regulated in the PPLH Law starting from administrative law enforcement facilities, civil law enforcement facilities and criminal law enforcement facilities. Whereas in Islamic law the regulation of the perpetrators of forest burning is included in the category of jarimah ta'zir, where all the provisions are handed over to the authorities (ulil amri) who in this case are Judges.

Keywords: Forest Fire, Jarimah Ta'zir

Pendahuluan

Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini tertuang dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “negara Indonesia adalah negara hukum”. Artinya negara kesatuan republik indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan (machtstaat), dan pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi (hukum dasar). Sebagai konsekuensi dari Pasal 1 Ayat (30) amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945, 3 (tiga) prinsip yang wajib dijunjung oleh setiap warga negara yaitu

supremasi hukum, kesetaraan dihadapan hukum dan penegakan hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum¹.

Selain negara hukum, Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan keanekaragaman hayati (biodiversity), di antaranya hutan dan rawa gambut yang begitu luas membentang di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hutan dan rawa gambut merupakan sumber daya alam yang menempati posisi yang strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekitar dua pertiga dari 191 juta hektar daratan Indonesia adalah kawasan hutan dengan ekosistem yang beragam, mulai dari hutan tropika dataran rendah, hutan tropika dataran tinggi, sampai hutan rawa gambut, hutan rawa air tawar, dan hutan bakau (mangrove). Nilai penting sumberdaya tersebut kian bertambah karena hutan dan rawa gambut merupakan sumber hayat orang banyak².

Akan tetapi akhir-akhir ini hutan dan rawa gambut di Indonesia mengalami degradasi dan deforestasi. Hal ini terjadi karena adanya pembukaan lahan yang cukup besar, dan bahkan Indonesia merupakan negara dengan tingkat deforestasi paling parah di dunia. Salah satu penyebab terjadinya degradasi dan deforestasi hutan adalah kebakaran hutan, yang begitu luas dan setiap tahunnya terjadi terutama di daerah Provinsi Sumatera Selatan Kabupaten Ogan Komering Ilir Kecamatan Cengal Desa Talang Rimba.

Meskipun sudah banyak Undang-Undang serta Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang larangan membuka lahan dengan cara dibakar atau membakar hutan salah satunya dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada Pasal 69 Ayat (1) huruf (h) melarang seseorang untuk melakukan pembukaan lahan perkebunan dengan cara membakar hutan. Meskipun Indonesia memiliki banyak sekali peraturan yang melarang pembakaran hutan, pada kenyataannya yang terjadi dilapangan penegakan hukum peraturan tersebut masih sangat lemah³.

Namun peraturan tersebut tidak membuat efek jera terhadap pelakunya, sebagai contoh kasus yang terjadi di Desa Talang Rimba Kecamatan Cengal Kabupaten OKI pada tahun 2012. Di desa tersebut terdapat warga yang membuka lahan perkebunan dengan cara membakar hutan, kemudian apinya menjalar ke perkebunan karet warga dan pelaku dikenakan sanksi pidana penjara 1 tahun 2 bulan yang dapat dilihat pada Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 574/Pid.Sus/2012/PN.KA tanggal 24 Maret 2012 yang mana putusannya menghukum terdakwa dengan hukuman ringan dan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 24/Pid.Sus/2015/PN.Plg dimana Hakim memutuskan terdakwa bebas atas dalil bahwa lahan yang terbakar tidak mengalami kerusakan, masih subur dan bisa ditanami dengan pohon akasia.

Islam sebagai agama yang tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya saja, akan tetapi Islam juga mengatur hubungan manusia dengan sesama makhluk (termasuk lingkungan hidupnya) sebenarnya telah memiliki landasan normatif baik secara implisit maupun eksplisit tentang pengelolaan lingkungan ini. Secara eksplisit, Alquran menyatakan bahwa segala

¹ Winarno, *Pendidikan Kewarganegaraan* (Surakarta: Bumi Aksara, 2008).

² Dodi Nandika, *Hutan Bagi Ketahanan Nasional* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2005).

³ Walhi, 'Walhi'.

jenis kerusakan yang terjadi di permukaan bumi merupakan akibat dari ulah tangan yang dilakukan oleh manusia dalam berinteraksi terhadap lingkungan hidupnya (Q.S Ar-Rum [30]:41). Ayat tersebut, sejatinya menjadi bahan introspeksi manusia sebagai makhluk yang diberikan oleh Allah mandat mengelola lingkungan bagaimana tata kelola lingkungan hidup yang seharusnya dilakukan agar tidak terjadi kerusakan alam semesta ini. Mengamini ayat di atas, Alquran sudah dengan tegas melarang manusia untuk melakukan kerusakan dalam bentuk apapun di muka bumi ini.

At- Tahrir wa At- Tanwir menyatakan bahwa melakukan kerusakan pada satu bagian dari lingkungan hidup semakna dengan merusak lingkungan hidup secara keseluruhan. Dalam hukum islam mengenai tindak pidana pembakaran hutan memang belum diatur secara tegas baik dalam Alquran maupun al-Hadist, hanya dijelaskan secara umum. Oleh karena itu para Ahli Hukum Islam dituntut untuk melakukan ra'yu (akal pikiran) manusia yang memenuhi syarat untuk berijtihad menggali hukum Islam secara mendalam.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara kemudian data dianalisa deskriptif kualitatif.

Hasil dan Pembahasan

1. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pembukaan Lahan Perkebunan Dengan Cara Membakar Hutan

Berdasarkan hasil penelitian, terjadinya tindak pidana pembukaan lahan perkebunan yang dilakukan oleh masyarakat desa Talang Rimba Kecamatan Cengal Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa, Anggota BPD, Petani Karet, Tokoh Masyarakat dan Perangkat Desa Talang Rimba Kecamatan Cengal Kabupaten OKI Provinsi Sumatera Selatan, faktor-faktor penyebab pembukaan lahan perkebunan dengan membakar hutan disebabkan oleh beberapa faktor.

a. Faktor Ekonomi

Keadaan ekonomi yang sangat rendah, para pelaku pembakaran hutan melakukan pembakaran hutan guna membuka lahan perkebunan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan dirinya sendiri. Perbuatan membakar hutan yang dilakukan oleh beberapa masyarakat selama ini adalah karena terpaksa. Masyarakat harus membakar pohon-pohonan yang sudah mereka tebang karena dengan cara itu lebih mudah dan tidak banyak mengeluarkan biaya untuk membuka lahan perkebunan⁴.

Membuka lahan perkebunan dengan cara dibakar merupakan hal yang sangat mudah dilakukan serta tidak banyak mengeluarkan biaya, prosesnya cepat, tanah yang terbakar menjadi subur dan cocok untuk ditanami berbagai jenis tanaman baik itu pohon karet, padi dan sayur-sayuran. Hal tersebut sudah biasa dilakukan oleh masyarakat di Desa Talang Rimba

⁴ Firdinansyah, 'BPD Desa Talang Rimba', 2018.

sejak dari dulu pada saat membuka lahan perkebunan pada musim kemarau. Tetapi akhir-akhir ini mereka kesulitan untuk membuka lahan perkebunan karena banyak peraturan perundang-undangan yang melarang membuka lahan perkebunan dengan dibakar⁵.

Masyarakat banyak belum bisa menerima tentang larangan membuka lahan perkebunan dengan cara dibakar. Sehingga sangat berat bagi masyarakat untuk membuka lahan perkebunan dengan cara penebangan. Hal ini karena cara tersebut banyak menguras tenaga dan biaya. Masyarakat masih bertahan dengan membuka lahan perkebunan dengan cara membakar hutan karena cara seperti itu merupakan hal yang mudah dan tidak banyak mengeluarkan biaya serta tanah perkebunan menjadi subur sehingga tanaman yang akan ditanam tumbuh dengan subur⁶.

b. Faktor Sarana dan Prasarana

Pada lahan hutan masih banyak pohon-pohon besar, maka pembukaan lahan perlu dilakukan menggunakan alat berat. Mata pencaharian masyarakat Desa Talang Rimba mayoritas adalah petani karet. Jika terdapat larangan masyarakat membuka lahan perkebunan dengan cara dibakar seharusnya ada kebijakan atau solusi berupa sarana dan prasarana, seperti disediakannya alat berat yang berjenis excavator dan atau bulldoser untuk mempermudah masyarakat dalam membuka lahan perkebunan tanpa dibakar⁷.

Sikap masyarakat terhadap penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pembukaan lahan perkebunan dengan cara membakar hutan sangat beragam. Beberapa masyarakat mengatakan bahwa, mereka tidak bisa berbuat banyak, dikarenakan keterbatasan kemampuan walaupun sebenarnya pembakaran hutan tersebut merusak lingkungan dan pencemaran udara. Namun mereka juga harus taat dan patuh atas segala peraturan yang diterapkan oleh pemerintah sekarang (Lendri, 2018; Bobi, 2018; Asra, 2018; Syamsudin, 2018; Nudin, 2018; dan Bambang).

2. Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembukaan Lahan Perkebunan Dengan Cara Membakar Hutan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

Perumusan delik lingkungan selalu dikaitkan dengan sanksi (ancaman) pidana, karena secara teoritik sanksi pidana ini bertujuan untuk menegakkan norma-norma hukum lingkungan. Sanksi pidana ini muncul sebagai reaksi menegakkan ketidaktaatan terhadap norma-norma hukum lingkungan⁸. Ketentuan hukum lingkungan dalam UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup misalnya, memuat ketentuan atau norma hukum yang berhubungan hak, kewajiban dan wewenang dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

⁵ Dedi Irawan et al., 'Petani Karet Desa', 2018.

⁶ Noversyah, 'Kepala Desa Talang Rimba', 2018.

⁷ Gotot Holden et al., 'Perangkat Desa Talang Rimba', 2018.

⁸ Lendri et al., 'Tokoh Masyarakat Desa Talang Rimba', 2018.

Sanksi pidana merupakan satu jenis sanksi yang bertujuan untuk menegakkan atau menjamin ditaatinya ketentuan hukum pengelolaan hutan dalam Undang-Undang tersebut. Sebagai tindak pidana kejahatan maka sanksi pidananya meliputi pidana penjara, denda, dan tindakan tata tertib. Sanksi pidana penjara dan denda sangat bervariasi tergantung pada sifat perbuatan dan akibat yang ditimbulkan. Selain sanksi pidana dan denda, pelaku juga dapat dikenakan sanksi pidana tata tertib sebagaimana dirumuskan pada pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang:

- a. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu:
- b. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
- c. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan
- d. Perbaikan akibat tindak pidana
- e. Kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak, dan atau
- f. Penempatan perusahaan dibawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pembakaran hutan, sudah diatur dalam Undang-Undang. Sebab dalam Undang-Undang yang berlaku, sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku mempunyai beberapa bentuk menurut tindak pidana yang dilakukan. Sanksi tindak pidana pembukaan lahan perkebunan dengan cara dibakar sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 69 Ayat (1) Huruf H yang berbunyi :

”Setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar”

Pasal 108 UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan hutan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”

Berikut beberapa bentuk tindak pidana yang berkaitan dengan pengrusakan dan pencemaran lingkungan hidup beserta ancaman sanksi terhadap tindak pidana tersebut :

- a. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Secara normatif substansi pasal 98 berisi 3 ayat. Rumusan pasal 98 ayat (1)

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama sepuluh tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10. 000.000.000,00 (sepuluh miliar rupaih)”

- b. Kelalaian mengakibatkan dilampauinya, baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 99 juga memiliki 3 ayat sebagaimana pasal 99 ayat (1)

“Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana paling singkat satu tahun dan paling lama tiga tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”

Penegakan hukum lingkungan berkaitan erat dengan kemampuan aparaturnya dan kepatuhan warga masyarakat terhadap peraturan yang berlaku, yang meliputi tiga bidang hukum, yaitu administrasi, pidana, dan perdata. Dengan demikian, penegakan hukum lingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual melalui pengawasan dan penerapan (atau ancaman) sarana penegakan hukum administrasi, kepidanaan, dan keperdataan⁹.

Beberapa sarana penegakan hukum lingkungan adalah:

a. Sarana Penegakan Hukum Administrasi

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memuat empat jenis sanksi hukum administrasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 76 Ayat (2) yaitu:

- 1) Teguran tertulis
- 2) Paksaan pemerintah
- 3) Pembekuan izin lingkungan dan
- 4) Pencabutan izin lingkungan

b. Sarana penegakan Hukum Perdata

Instrumen hukum perdata dapat digunakan dalam hal terjadi sengketa lingkungan yang bersumber dari adanya dugaan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan. Penegakan hukum lingkungan melalui keperdataan dapat ditempuh melalui dua jalur, yakni: jalur pengadilan (*in court* atau litigasi), dan diluar jalur pengadilan (*out court settlement*).

3. Sanksi Pidana Pembukaan Lahan Perkebunan Dengan Cara Membakar Hutan Perspektif Hukum Pidana Islam (*Fiqh Jinayah*)

Sanksi pidana tidak berlaku surut jika terjadi suatu tindakan kejahatan yang berhubungan dengan masyarakat. Secara teoritis ajaran Islam itu untuk seluruh dunia akan secara praktis sesuai dengan realita yang terjadi saat ini terkhusus di negara Indonesia masih belum secara maksimal memakai ajaran hukum Islam meskipun kenyataannya penduduk Indonesia mayoritas adalah beragama Islam. Dalam penegakan hukum terhadap perusakan hutan telah diatur semua bentuk pelanggaran maupun kejahatan, baik pelaku yang dilakukan perorangan maupun suatu badan baik itu dengan upaya pencegahan preventif dalam hal ini hukum tergantung pada keperluan dan jenis pelanggaran yang dilakukan¹⁰.

⁹ Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan Dan Kebijakan Lingkungan Nasional* (Surabaya: Airlangga University Press, 1996).

¹⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2009).

Alquran dan Hadis merupakan sumber hukum yang lebih diutamakan dalam mengambil keputusan masalah hukum. Adapun tindak pidana yang tidak ditentukan dalam sanksinya oleh Alquran maupun Hadis disebut sebagai tindak pidana *ta'zir*. Misalnya tidak melaksanakan amanah, menghina orang, menghina agama, menjadi saksi palsu dan suap. Bentuk lain dari *jarimah ta'zir* adalah kejahatan-kejahatan yang bentuknya ditentukan oleh *Ulil Amri* tetapi sesuai atau tidak bertentangan dengan nilai-nilai, prinsip-prinsip dan tujuan dalam *syari'at*, Seperti peraturan lalu lintas, pemeliharaan lingkungan hidup dan memberi sanksi-sanksi kepada aparat pemerintah yang tidak disiplin¹¹.

Perbuatan melakukan pembakaran hutan merupakan sesuatu yang dilarang dalam Islam. Islam melarang seseorang untuk berbuat kerusakan di muka bumi tidak lain karena sesungguhnya bumi dan seisinya diciptakan oleh Allah SWT untuk dikelola dengan baik oleh manusia. Di dalam Al-Qur'an surat Surat Al-Qashash (28) ayat 77 Allah telah melarang manusia untuk berbuat kerusakan. Alquran menyatakan bahwa segala jenis kerusakan yang terjadi dipermukaan bumi merupakan akibat dari ulah tangan yang dilakukan oleh manusia dalam berinteraksi terhadap lingkungan hidupnya.

Berkaitan dengan hukuman, sanksi, ketentuan sanksi terhadap pelaku pembakaran hutan dalam syariat Islam memang tidak disebutkan secara jelas baik dalam *Alquran* maupun *al-Hadis*, namun bukan berarti pelaku pembakaran hutan tersebut lepas dari yang namanya hukuman. Menurut penulis, seperti yang telah diuraikan di atas perbuatan membakar hutan termasuk dalam kategori *jarimah ta'zir* karena jelas perbuatan tersebut dilarang oleh *syara'* akan tetapi perbuatan membakar hutan tersebut tidak ditentukan sanksinya dalam Alquran dan *al-Hadis*.

Prinsip penjatuhan sanksi *jarimah ta'zir* menjadi wewenang penuh *ulil amri*, baik bentuk maupun jenis hukumannya merupakan hak penguasa, ditujukan untuk menghilangkan sifat-sifat mengganggu ketertiban atau kepentingan umum, yang bermuara pada kemaslahatan umum. Ketertiban umum atau kepentingan umum bersifat relatif sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan.

Kesimpulan

Terdapat faktor penyebab terjadinya pembukaan lahan perkebunan dengan cara membakar hutan yang terjadi di Desa Talang Rimba Kecamatan Cengal Kabupaten OKI yaitu faktor ekonomi dan faktor sarana dan prasarana. Sanksi bagi pelaku tindak pidana pembukaan lahan perkebunan dengan membakar hutan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Sanksi didalam hukum Islam termasuk dalam kategori tindak pidana (*jarimah*) yang dikenai sanksi hukuman bagi pelakunya yaitu *jarimah ta'zir* karena perbuatan membakar hutan meskipun

¹¹ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Midas Surya Grafindo, 1990).

tidak secara eksplisit diatur didalam Alquran maupun al-Hadis akan tetapi perbuatan tersebut jelas dilarang oleh syara'. Mengenai bentuk hukuman sepenuhnya adalah kewenangan penguasa (ulil amri).

Daftar Pustaka

- Firdinansyah. 'BPD Desa Talang Rimba', 2018.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Midas Surya Grafindo, 1990.
- Holden, Gotot, Hamdin, Jilawani, and Beni Unandar. 'Perangkat Desa Talang Rimba', 2018.
- Irawan, Dedi, Kasmir, Gandi, and Kemerun. 'Petani Karet Desa', 2018.
- Lendri, Bobi, Asra, Syamsudin, Nudin, and Bambang. 'Tokoh Masyarakat Desa Talang Rimba', 2018.
- Nandika, Dodi. *Hutan Bagi Ketahanan Nasional*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2005.
- Noversyah. 'Kepala Desa Talang Rimba', 2018.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Rangkuti, Siti Sundari. *Hukum Lingkungan Dan Kebijakan Lingkungan Nasional*. Surabaya: Airlangga University Press, 1996.
- Walhi. 'Walhi'.
- Winarno. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Surakarta: Bumi Aksara, 2008.